



P E N E T A P A N

Nomor 75/Pdt.P/2019/PA.Jnp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jeneponto yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas perkara ltsbat Nikah yang diajukan oleh :

██████████, tempat tanggal lahir BT Rea, 26 Desember 1988, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, bertempat kediaman di Linkungan Pallantikang, Kelurahan Pallantikang, Kecamatan Bangkala, Kabupaten Jeneponto, sebagai **pemohon I**;

██████████, tempat tanggal lahir BT Rea, 31 Desember 1986, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat kediaman di Linkungan Pallantikang, Kelurahan Pallantikang, Kecamatan Bangkala, Kabupaten Jeneponto, sebagai **pemohon II**.

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Setelah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II.

Setelah memeriksa saksi-saksi di muka sidang.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 29 Juni 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jeneponto Nomor 75/Pdt.P/2019/PA.Jnp tanggal 29 Juni 2019, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon I dengan pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada hari Minggu, 25 Mei 2004 di Lingkungan Bontorea, Kelurahan Pallantikang, Kecamatan Bangkala, Kabupaten Jeneponto;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa yang menjadi wali nikah pada waktu pernikahan pemohon I dengan pemohon II adalah Paman kandung pemohon II yang bernama Pudding Dg Naba bin Nyinga', karena Ayah kandung pemohon II lebih dahulu meninggal sebelum pemohon II menikah;
3. Bahwa yang menikahkan pemohon I dengan pemohon II adalah imam Desa setempat yang bernama Raja Dg Lau;
4. Bahwa yang menjadi saksi adalah Ahmad Dg Siam dan Rahim Dg Sese, dengan mahar berupa 1 petak tanah sawah dibayar tunai;
5. Bahwa pemohon I pada waktu pernikahan tersebut berstatus jejak sedang pemohon II berstatus gadis;
6. Bahwa antara pemohon I dengan pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
7. Bahwa setelah pernikahan tersebut pemohon I dengan pemohon II tinggal di rumah kediaman bersama dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak yang masing-masing bernama :

1. [REDACTED]n;

8. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang keberatan atas pernikahan pemohon I dengan pemohon II tersebut dan selama itu pula pemohon I dengan pemohon II tidak pernah terjadi perceraian;
9. Bahwa pernikahan para pemohon tersebut belum pernah memperoleh kutipan akta nikah karena belum pernah tercatat pada kantor urusan agama kecamatan setempat, oleh karenanya para pemohon membutuhkan adanya bukti atas keabsahan dan kepastian hukum pernikahannya tersebut dari Pengadilan Agama Jeneponto;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jeneponto dengan perantaraan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan para pemohon;

Hal 2 dari 11 hal. Penetapan No. 75/Pdt.P/2019/PA Jnp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah pernikahan pemohon I [REDACTED] dengan pemohon II [REDACTED], yang dilaksanakan pada hari Minggu, 25 Mei 2004 di Lingkungan Bontorea, Kelurahan Pallantikang, Kecamatan Bangkala, Kabupaten Jeneponto;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

sBahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri, kemudian majelis hakim memberikan penjelasan sehubungan dengan permohonannya tersebut, lalu dibacakanlah permohonan Pemohon I dan Pemohon II, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Supyan bin Tama, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Bontorea, Kelurahan Pallantikang, Kecamatan Bangkala, Kabupaten Jeneponto.

Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon karena saksi adalah saudara kandung Pemohon II.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami-isteri yang menikah pada tanggal 25 Mei 2019 di Bontorea, Kelurahan Pallantikang, Kecamatan Bangkala, Kabupaten Jeneponto.
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II dinikahkan oleh Imam Desa setempat yang bernama Raja Dg Lau, sedangkan wali nikahnya adalah paman kandung Pemohon II yang bernama Pudding Dg Naba bin Nyinga, sedangkan saksi nikahnya adalah Ahmad Dg Siama dan Rahim Dg Sese dengan mahar berupa sawah satu petak dibayar tunai.
- Bahwa Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan sewaktu keduanya menikah.
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga dan tidak pernah sesusuan.

Hal 3 dari 11 hal. Penetapan No. 75/Pdt.P/2019/PA Jnp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi tidak terdapat halangan pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II, baik halangan menurut syar'i, maupun halangan menurut ketentuan hukum yang berlaku ataupun menurut ketentuan adat istiadat setempat.
- Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun dan harmonis membina rumah tangga.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai satu orang anak yang masih hidup.
- Bahwa sejak menikah sampai sekarang Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai.
- Bahwa sejak menikah sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah keluar dari agama Islam (murtad).
- Bahwa saat ini setahu saksi Pemohon I dan Pemohon II tidak terikat perkawinan dengan orang lain.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah untuk mendapatkan kepastian hukum mengenai perkawinannya.

2. Mustari bin Tama, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Pongkaribo, Kelurahan Kalimporo, Kecamatan Bangkala, Kabupaten Jeneponto.

Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon karena saksi adalah saudara kandung Pemohon II.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami-isteri yang menikah pada tanggal 25 Mei 2019 di Bontorea, Kelurahan Pallantikang, Kecamatan Bangkala, Kabupaten Jeneponto.
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II dinikahkan oleh Imam Desa setempat yang bernama Raja Dg Lau, sedangkan wali nikahnya adalah paman kandung Pemohon II yang bernama Pudding Dg Naba bin Nyinga, sedangkan saksi nikahnya adalah Ahmad Dg Siama dan Rahim Dg Sese dengan mahar berupa sawah satu petak dibayar tunai.

Hal 4 dari 11 hal. Penetapan No. 75/Pdt.P/2019/PA Jnp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan sewaktu keduanya menikah.
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga dan tidak pernah sesusuan.
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak terdapat halangan pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II, baik halangan menurut syar'i, maupun halangan menurut ketentuan hukum yang berlaku ataupun menurut ketentuan adat istiadat setempat.
- Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun dan harmonis membina rumah tangga.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai satu orang anak yang masih hidup.
- Bahwa sejak menikah sampai sekarang Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai.
- Bahwa sejak menikah sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah keluar dari agama Islam (murtad).
- Bahwa saat ini setahu saksi Pemohon I dan Pemohon II tidak terikat perkawinan dengan orang lain.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah untuk mendapatkan kepastian hukum mengenai perkawinannya.

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon I dan Pemohon II menerimanya.

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon penetapan.

Bahwa untuk meringkas uraian isi penetapan ini, maka segala hal yang tercatat di dalam berita acara sidang ini dinyatakan sebagai bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini.

Hal 5 dari 11 hal. Penetapan No. 75/Pdt.P/2019/PA Jnp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah telah sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) dan (3) butir (e) Kompilasi Hukum Islam, majelis hakim berpendapat bahwa secara formal permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat diterima dan dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa dalil Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah adalah karena Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah, disebabkan tidak terdaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat, sebagai tempat perkawinan para Pemohon dilangsungkan.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangannya secara langsung di bawah sumpahnya di persidangan dan kedua saksi tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, maka majelis hakim berpendapat bahwa kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi.

Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan Pemohon I dan Pemohon II, majelis hakim menilai bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada tanggal 25 Mei 2019 di Bontorea, Kelurahan Pallantikang, Kecamatan Bangkala, Kabupaten Jeneponto dengan wali nikah bernama Pudding Dg Naba bin Nyinga sebagai paman kandung Pemohon II, dan disaksikan oleh lebih dari dua orang diantaranya adalah Ahmad Dg Siana dan Rahim Dg Sese dengan mahar berupa satu petak sawah dibayar tunai.

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian majelis hakim terhadap permohonan Pemohon I dan Pemohon II, dan keterangan saksi-saksi di atas, majelis hakim menemukan fakta-fakta yang sudah dikonstatir sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I telah menikah secara agama Islam dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 25 Mei 2019 di Bontorea, Kelurahan Pallantikang, Kecamatan Bangkala, Kabupaten Jeneponto.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dinikahkan oleh Imam Desa setempat bernama Raja Dg Lau, di depan wali nikah bernama Pudding Dg Naba bin Nyinga sebagai paman kandung Pemohon II dengan mahar berupa sawah satu petak dibayar tunai dan disaksikan oleh 2 orang saksi bernama Ahmad Dg Siana dan Rahim Dg Sese, Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun hingga sekarang ini dan telah dikaruniai satu orang anak.

3. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak ada hubungan muhrim, dan tidak terdapat larangan pernikahan baik menurut agama maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak pernah ada yang menggugat dan atau keberatan sebagai pasangan suami isteri.

4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA), karena pernikahan tersebut tidak tercatat pada register Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat pernikahan para Pemohon dilaksanakan.

Menimbang, bahwa untuk mengabulkan atau menolak permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan fakta pernikahan di atas, haruslah dilihat dan diperhatikan apakah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan.

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa suatu pernikahan adalah sah apabila dilakukan menurut masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam, maka syarat dan rukun pernikahan yang harus dipenuhi oleh Pemohon I dan Pemohon II adalah syarat dan rukun pernikahan menurut agama Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, rukun nikah terdiri dari :

- 1) Calon suami.
- 2) Calon isteri.
- 3) Wali nikah.
- 4) Dua orang saksi dan
- 5) Ijab dan kabul.

Hal 7 dari 11 hal. Penetapan No. 75/Pdt.P/2019/PA Jnp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa ketentuan yang diatur dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam tersebut sejalan dengan pendapat yang dikemukakan oleh ahli fiqh dari kalangan mazhab Syafi'iy dalam kitab "***Al-Fiqh 'alaa Al-Mazaahib Al-Arba'ah***" karangan Abd Al Rahman Al-Jaziri Jilid IV halaman 12, selanjutnya diambil alih menjadi pendapat majelis, yang artinya "*Rukun nikah ada lima, yaitu : calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi dan ijab qabul*".

Menimbang, bahwa salah satu rukun nikah adalah Wali Nikah, berdasarkan fakta persidangan, wali nikah yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah wali nasab, yakni paman kandung Pemohon II yang bernama Pudding Dg Naba bin Nyinga.

Menimbang, bahwa selain itu pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah pula disaksikan oleh dua orang saksi yang adil yaitu Ahmad Dg Siana dan Rahim Dg Sese.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diuraikan di atas, majelis hakim menemukan fakta hukum di persidangan bahwa pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan sesuai pula dengan kehendak Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam karena telah memenuhi rukun nikah yaitu :

1. Adanya calon suami yaitu Pemohon I (Rahman bin Mange).
2. Adanya calon isteri yaitu Pemohon II (Parida binti Tama).
3. Adanya wali nikah yaitu wali nasab paman kandung Pemohon II yang bernama Pudding Dg Naba bin Nyinga.
4. Adanya 2 orang saksi yaitu Ahmad Dg Siana dan Rahim Dg Sese.
5. Ijab dan qabul yang dilaksanakan antara wakil wali nikah yaitu Imam desa setempat bernama Raja Dg Lau dengan mas kawin berupa sawah satu petak dibayar tunai.

Menimbang, bahwa selain itu majelis hakim juga menemukan fakta hukum bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan *mahram nikah* baik karena nasab, sesusuan maupun karena pernikahan, karena itu majelis hakim berpendapat bahwa pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan agama Islam, maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi haruslah dinyatakan terbukti bahwa selama pernikahan sampai sekarang, Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah bercerai.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi haruslah dinyatakan terbukti bahwa selama pernikahan sampai sekarang, Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam dan tidak pernah keluar dari Islam (murtad).

Menimbang, bahwa oleh karena pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, Pemohon I dan Pemohon II berhak mengajukan itsbat nikah ke Pengadilan Agama Jeneponto.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka majelis hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah berdasar hukum, karena itu dapat diterima dan dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dilangsungkan secara sah maka sesuai dengan kehendak Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 99 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, anak yang lahir dari pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II adalah anak yang sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, maka majelis hakim memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 91 A Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 sebagai perubahan kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon.

Hal 9 dari 11 hal. Penetapan No. 75/Pdt.P/2019/PA Jnp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan memperhatikan segala ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I, Rahman bin Mange dengan Pemohon II, Parida binti Tama yang dilaksanakan pada tanggal 25 Mei 2019 di Bontorea, Kelurahan Pallantikang, Kecamatan Bangkala, Kabupaten Jeneponto;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp. 151.000,- (seratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini diijutahkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jeneponto pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2019 M. bertepatan dengan tanggal 8 Dzulkaidah 1440 H. oleh kami Andi Maryam Bakri, S. Ag., M.Ag sebagai Ketua Majelis, Sulastri Suhani, S.HI, dan Musafirah, S. Ag., M.HI, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dihadiri Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Muhammad Rusydi As'ad, S.H sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh para Pemohon.

Ketua Majelis

Andi Maryam Bakri, S.Ag., M.Ag

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Sulastri Suhani, S.H.I

Panitera Pengganti

Musafirah, S. Ag., M.HI

Muhammad Rusydi As'ad, S.H

Perincian Biaya Perkara:

Hal 10 dari 11 hal. Penetapan No. 75/Pdt.P/2019/PA Jnp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
1.	ATK Perkara	:	Rp.	50.000,-
2.	Panggilan	:	Rp.	60.000,-
3.	Redaksi	:	Rp.	5.000,-
4.	Meterai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah				Rp. 151.000,- (seratus lima puluh satu ribu rupiah)

Hal 11 dari 11 hal. Penetapan No. 75/Pdt.P/2019/PA Jnp.